



PENGUMUMAN
Hasil Penilaian Kinerja PHPL

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) PT Mutuagung Lestari menyampaikan hasil Penilaian Kinerja PHPL terhadap :

Nama Auditee : PT Sinergi Hutan Sejati
Lokasi : Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah
IUPHHK- HA : Kepmenhut No. SK. 409/MENHUT-II/2004 Tanggal 18 Oktober 2004
Luas : 68.285,87 Ha
Tanggal Penilaian : 08 - 16 April 2019

dengan hasil kinerja berpredikat “**Baik**” sehingga diterbitkan Sertifikat PHPL dengan masa berlaku 04 Juni 2018 s/d 03 Juni 2023.

Kegiatan penilaian dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LPPHPL PT Mutuagung Lestari
(LPPHPL-008-IDN)
Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 10 Mei 2019

Bambang Gunardjito
KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan

RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PENILIKAN Ke-1 (SATU) PHPL PT SINERGI HUTAN SEJATI

(1) Identitas LPPHPL

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 (Lampiran 1.1. dan 2.1.)
- g. Tim Audit : Fauzi Prima S, S.Hut
(Lead Auditor/Ekologi/Disupervisi),
Ir. H. Artamur (Auditor Produksi/VLK/Supervisor)
Asep Kurniawan, S.Hut (Auditor Prasyarat/VLK)
Ir. Falahudin (Auditor Sosial/VLK)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Tony Arifiarachman
Didik Heru Untoro
Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT Sinergi Hutan Sejati
- b. Nomor & Tanggal SK : SK.409/Menhut-II/2004 tanggal 18 Oktober 2004
- c. Luas dan Lokasi : 68.285,87 Ha
Kabupaten Kapuas, Barito Utara dan Barito Selatan
- d. Alamat Kantor : Jl. Tjilik Riwut Km. 6,8 (Seberang Perum DAMRI)
Palangkaraya-Kalimantan tengah
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : 081226227227 (Hartoyo Salim)
- f. Pengurus : Komisaris Utama : M. Saleh
Komisaris : **Athif Ali Moh. Da'i**
Direktur : Tjia Jiu Kwang
- g. Nomor S-PHPL : LPPHPL-008/MUTU/FM-012
- h. Masa berlaku S-PHPL : 4 Juni 2018 s/d 3 Juni 2023

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Audit Tahap I	-	Tidak dilakukan audit tahap I
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi	08 dan 16 April 2019, Di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya dan BPHP Wilayah X Palangka Raya	<ul style="list-style-type: none"> • Penyampaian Surat Tugas dari Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan • Perkenalan anggota Tim PT Mutuagung Lestari • Penyampaian rencana kegiatan Penilikan Ke-1 Penilaian kinerja PHPL PT Sinergi Hutan Sejati • Konfirmasi data awal terkait kegiatan operasional PT Sinergi Hutan Sejati • Penyampaian rencana exit meeting • Penyampaian visum kedatangan sebagai bukti telah melakukan koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan tengah dan BPHP Wilayah X Palangkaraya
Konsultasi Publik	-	Tidak terdapat konsultasi Publik
Pertemuan Pembukaan	09 April 2019, Base Camp Pepas, Desa Pepas, Kec. Montallat.	<ul style="list-style-type: none"> • Penyampaian materi dan company profile oleh manajemen PT Sinergi Hutan Sejati • Memperkenalkan anggota Tim Audit PT Mutuagung Lestari • Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan kepada PT Mutuagung Lestari. • Standar penilaian yang digunakan yaitu Peraturan Menteri Kehutanan no P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 • Status dan definisi dari norma penilaian yang digunakan (Baik, Sedang atau Buruk). • Penyampaian materi Penilikan PHPL : Latar Belakang, Dasar Hukum, Sasaran dan Tujuan, Pihak-pihak yang terlibat , Skema tata waktu, metodologi, instrumen dan periode waktu penilaian untuk aspek PHPL maupun VLK serta rencana jadwal penilaian lapangan • Sumberdaya dan fasilitas yang

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>diperlukan dalam pelaksanaan audit.</p> <ul style="list-style-type: none"> Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil Audittee yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit baik Manajemen Representatif maupun tim pendamping. . Pernyataan kerahasiaan terhadap seluruh data dan informasi PT Sinergi Hutan Sejati Penanda-tanganan Berita Acara Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	09 – 14 April 2018 Base camp Pepas PT SHS dan Lapangan	<ul style="list-style-type: none"> Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu. Lampiran 1.1 dan Lampiran 2.1 Pertemuan Internal Auditor mengenai hasil proses audit
Pertemuan Penutupan	15 April 2018 Base Camp Pepas PT SHS	<ul style="list-style-type: none"> Pertemuan Penutupan berupa Penyampaian hasil sementara penilaian dan rekomendasi yang harus dilakukan untuk kegiatan di PT Sinergi Hutan Sejati Penandatanganan Berita Acara Penutupan
Pengambilan Keputusan	03 Mei 2019 Di Kantor PT Mutuagung Lestari	Direkomendasikan agar Sertifikat PHPL PT Sinergi Hutan Sejati tetap dilanjutkan/diberlakukan dengan nilai BAIK

(4) Resume Hasil Penilaian Kriteria PHPL

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1. Prasyarat		
Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA	Baik	
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HA, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB)	Baik	PT Sinergi Hutan Sejati dapat menunjukkan kelengkapan dokumen legalitas antara lain Akta Perusahaan, IUPHHK-HA, serta dokumen kegiatan rencana jangka panjang (RKU) yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang. PT Sinergi Hutan Sejati telah melaksanakan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		kegiatan penataan batas pada seluruh arealnya dan telah mendapatkan Keputusan Penetapan Areal Kerja dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Seluruh kelengkapan dokumen rencana dan realisasi penataan batas dapat ditunjukkan dengan lengkap.
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	Baik	<p>PT Sinergi Hutan Sejati telah mempunyai dokumen Pedoman Tata Batas dan Instruksi Kerja yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tata batas.</p> <p>Penataan batas areal kerja telah temu gelang (100%) dan mendapatkan Keputusan Penetapan Areal Kerja dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No: SK.497/Menlhk/Setjen/PLA.2/9/2017.</p> <p>Dokumentasi proses pelaksanaan tata batas (Pedoman, Instruksi Kerja, BATB, Laporan TBT) dapat ditunjukkan dengan lengkap.</p>
Verifier 1.1.3 Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB).	Sedang	<p>PT Sinergi Hutan Sejati telah melaksanakan kegiatan penataan batas temu gelang dan mendapatkan Keputusan Penetapan Areal Kerja dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Terdapat konflik batas dengan pihak lain berupa perladangan masyarakat. Perusahaan telah melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan konflik batas tersebut walaupun hasilnya belum maksimal untuk menurunkan luas areal konflik, namun PT Sinergi Hutan Sejati telah melaksanakan upaya-upaya untuk menyelesaikan dan pencegahan, seperti menyelesaikan penataan batas 100%, identifikasi dan pemetaan areal konflik secara berkala, patroli rutin pengamanan hutan, pemasangan papan himbauan, pembuatan pos jaga, dan pendataan orang yang masuk ke dalam areal kerja.</p>
Verifier 1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka	Tidak dapat dinilai	Tidak ada perubahan fungsi kawasan hutan di dalam areal kerja PT Sinergi Hutan Sejati sejak penilaian sebelumnya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i>).		<p>Berdasarkan SK Menhut No. 529/Menhut-II/2012 tanggal 25 September 2012 tentang Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Serta Wilayah Tertentu yang Ditunjuk Sebagai Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Tengah, diketahui areal kerja PT Sinergi Hutan Sejati terdiri dari Hutan Produksi Terbatas 1.177 ha, Hutan Produksi 55.744 ha, Hutan Produksi yang dapat Dikonversi 10.736 ha, dan Areal Penggunaan Lain 1.323 ha.</p> <p>Berdasarkan hasil overlay peta areal kerja PT Sinergi Hutan Sejati dengan peta lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK. 6025/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2017 tentang Peta Perkembangan Penguatan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan Tahun 2016, diketahui bahwa fungsi hutan yang tercakup di dalam areal kerja PT Sinergi Hutan Sejati merupakan kawasan Hutan Produksi Tetap seluas 53.511 ha, Hutan Produksi Terbatas seluas 1.511 ha, Hutan Produksi yang dapat dikonversi seluas 12.626 ha, dan Areal Penggunaan Lain seluas 1.332 ha.</p>
Verifier 1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i>).	Baik	PT Sinergi Hutan Sejati telah melakukan kegiatan identifikasi dan pelaporan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan di dalam areal kerja. Terdapat bentuk penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan berupa Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk jalan koridor perusahaan tambang, pemukiman masyarakat, dan perladangan oleh masyarakat sekitar.
Indikator 1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HA	Baik	
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan	Baik	PT Sinergi Hutan Sejati mempunyai dokumen visi dan misi perusahaan yang telah disahkan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
perusahaan yang sesuai dengan PHL		oleh Direksi. Visi dan misi perusahaan tersebut telah sesuai dengan kerangka prinsip Pengelolaan Hutan Lestari yang mencakup aspek prasyarat, produksi, ekologi dan sosial.
Verifier 1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Baik	PT Sinergi Hutan Sejati telah melaksanakan kegiatan sosialisasi visi misi kepada para pekerja dan seluruh masyarakat Desa sekitar, serta terdapat bukti pelaksanaan berupa Berita Acara, notulensi kegiatan, foto kegiatan, dan daftar hadir.
Verifier 1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL	Sedang	Implementasi pengelolaan hutan secara lestari yang dilakukan PT Sinergi Hutan Sejati secara garis besar telah diimplementasikan dengan baik. Namun terdapat beberapa kondisi yang belum sesuai/mendukung dengan visi dan misi perusahaan. Beberapa contohnya seperti kegiatan Reduce Impact Logging (RIL) belum dilaksanakan seluruhnya sesuai dengan prosedur yang dibuat, ketersediaan GANIS PHPL yang masih kurang, jumlah sarpras penanggulangan kebakaran hutan yang masih kurang, dan realisasi peningkatan kompetensi pekerja yang masih minim.
Indikator 1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan.	Baik	
Verifier 1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku	Sedang	PT Sinergi Hutan Sejati telah mempunyai GANIS PHPL pada seluruh bidang kegiatan pengelolaan hutan namun secara jumlah masih terdapat kekurangan 3 orang, yaitu untuk bidang GANIS PHPL NENHUT, GANIS PHPL CANHUT dan GANIS PHPL PKB-R kekurangan personil masing-masing 1 orang. Secara persentase jumlah pemenuhan GANIS PHPL untuk seluruh bidang dibandingkan persyaratan peraturan adalah sebesar 83,33%.

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM	Baik	PT Sinergi Hutan Sejati telah merealisasikan rencana pengembangan kompetensi melalui kegiatan pelatihan kepada para pekerja. Secara presentase realisasi peningkatan pelatihan tahun 2018 berdasarkan jenis pelatihan adalah sebesar 75,00%, sedangkan jika berdasarkan jumlah peserta/ Sumber Daya Manusia (SDM) adalah sebesar 83,33%.
Verifier 1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan	Baik	PT Sinergi Hutan Sejati dapat menunjukkan kelengkapan dokumen ketenagakerjaan seperti Struktur Organisasi, Peraturan Perusahaan, bukti pembayaran gaji, dokumen perjanjian kerja, kepesertaan BPJS, serta daftar tenaga kerja dan bukti kewajiban pelaporan tenaga kerja tahunan ke Instansi terkait.
Indikator 1.4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK-HA	Baik	
Verifier 1.4.1 Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	Baik	Tersedia struktur organisasi dan job description yang disahkan berdasarkan Keputusan Direksi PT Sinergi Hutan Sejati. Struktur organisasi dan SDM yang ada telah mencukupi untuk dapat memastikan keterlaksanaan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari sesuai dengan kerangka PHPL, yang terdiri dari aspek prasyarat, produksi, lingkungan, sosial, dan legalitas kayu.
Verifier 1.4.2 Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	Baik	PT Sinergi Hutan Sejati telah mempunyai dan menjalankan Sistem Informasi Manajemen (SIM) dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan pengelolaan hutan. Perangkat untuk implementasi SIM terdiri dari Prosedur, Tenaga Pelaksana, Sarana dan Prasarana. Kegiatan pelaporan online yang telah dijalankan oleh perusahaan meliputi SIPUHH Online, SIMPONI, SIPAO, dan SI-PNBP.
Verifier 1.4.3 Keberadaan SPI/ <i>internal auditor</i> dan efektifitasnya	Sedang	PT Sinergi Hutan Sejati telah mempunyai perangkat (Prosedur dan SDM) untuk

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		melaksanakan kegiatan pengawasan internal. Selama tahun 2018, Perusahaan telah melaksanakan satu kali kegiatan Internal Audit, namun belum mencakup seluruh tahapan kegiatan operasional dilapang.
Verifier 1.4.4 Keterlaksanaan tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi	Sedang	PT Sinergi Hutan Sejati dapat menunjukkan bukti keterlaksanaan tindakan koreksi hasil temuan SPI tahun 2018. Rencana tindak lanjut dari rekomendasi tersebut telah dilakukan secara sistematis dan terdokumentasi melalui penyusunan action plan oleh manajemen yang menginformasikan rencana pemenuhan, penanggungjawab dan batas waktu, namun belum mencantumkan monitoring penyelesaiannya oleh manajemen, serta status akhir rekomendasi/temuan untuk memastikan pemenuhannya dan pencegahan tidak terulang ke depannya.
Indikator 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	Sedang	
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya	Sedang	Perencanaan kegiatan penebangan tahunan PT Sinergi Hutan Sejati dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT). Perusahaan telah melaksanakan kegiatan sosialisasi RKT 2018 kepada sebagian Kampung disekitar areal kerja.
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas	Baik	PT Sinergi Hutan Sejati telah melaksanakan penataan batas temu gelang pada seluruh areal kerjanya. Proses penataan batas areal PT Sinergi Hutan Sejati telah mendapat persetujuan dari seluruh pihak terkait (100%).
Verifier 1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	Sedang	PT Sinergi Hutan Sejati telah menyusun rencana Program Kelola Sosial tahun 2018 dan telah disosialisasikan kepada sebagian besar Desa-Desa sekitar. Namun terdapat 2 Desa yang belum dilakukan sosialisasi yaitu Desa Tumpang Lahung I dan Desa Tumpang Lahung II. Sedangkan untuk realisasi setiap Program Kelola Sosial telah dibuat bukti pelaksanaan dan persetujuan berupa Berita Acara yang ditandatangani oleh kedua belah

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		pihak.
Verifier 1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	Sedang	PT Sinergi Hutan Sejati telah menetapkan zonasi kawasan lindung dan telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang. Kegiatan sosialisasi mengenai kawasan lindung kepada seluruh Desa sekitar. Sehingga secara presentase persetujuan para pihak dalam proses penetapan kawasan lindung adalah sebesar 100%.
2. Produksi		
Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.	Baik	
Verifier 2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (<i>management plan</i>) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	Baik	PT Sinergi Hutan Sejati telah memiliki dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2012 s/d 2021 yang telah disetujui oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai SK Nomor : SK.3850/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/7/2017 dan tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban penyusunan RKUPHHK-HA.
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Baik	PT Sinergi Hutan Sejati telah melakukan penataan areal kerja Blok RKT tahun 2018 dan 2019 di lapangan sesuai dengan RKUPHHK-HA.
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak/compartmenten kerja.	Baik	Tanda batas blok dan petak kerja RKT Tahun 2018 dan 2019 PT Sinergi Hutan Sejati seluruhnya terlihat jelas di lapangan.
Indikator 2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	Baik	
Verifier 2.2.1. Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/ Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)	Baik	PT Sinergi Hutan Sejati telah memiliki data potensi tegakan baik berdasarkan hasil IHMB maupun berdasarkan hasil ITSP RKT Tahun 2017, 2018 dan 2019 yang dilengkapi dengan peta penyebaran pohon.
Verifeir. 2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan	Sedang	PT Sinergi Hutan Sejati telah memiliki PUP sebanyak 2 unit yang berada di ekosistem hutan tanah berpasir (semi kerangas) dan ekosistem hutan tanah mineral (tanah merah) dan telah dianalisis, namun PUP di tanah mineral baru dilakukan pengukuran sebanyak 3 kali dan belum dapat dijadikan acuan untuk memprediksi riapnya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.2.3. Terdapat perhitungan internal/self JTT berbasis data potens/hasil inventarisasi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan.	Sedang	PT Sinergi Hutan Sejati telah melakukan analisis data potensi hutan hasil ITSP dalam menentukan JTT, namun belum berdasarkan data hasil analisis riap tegakan.
Indikator 2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	Baik	
Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Baik	PT Sinergi Hutan Sejati telah mempunyai SOP seluruh tahapan sistem silvikultur TPTI yang lengkap dan isinya sesuai ketentuan teknis.
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Sedang	PT Sinergi Hutan Sejati telah mengimplementasikan SOP system silvikultur, namun belum seluruhnya.
Verifier 2.3.3. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang.	Baik	Jumlah pohon inti di areal bekas tebangan RKT Tahun 2018 sebanyak 91 pohon/ha, kondisi ini dapat menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi kedua.
Verifier 2.3.4. Tingkat kecukupan potensi permudaan	Baik	Jumlah pohon per hektar untuk jenis komersial di areal PT Sinergi Hutan Sejati khususnya RKT Tahun 2018 untuk tingkat tiang rata-rata sebanyak 189 pohon/ha dan tingkat pancang 998 pohon/ha.
Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu.	Baik	
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan	Baik	PT Sinergi Hutan Sejati telah membuat SOP pemafaatan hutan ramah lingkungan, dan isinya sesuai untuk karakteristik kondisi setempat.
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan	Sedang	PT Sinergi Hutan Sejati telah menerpakan SOP RIL, namun belum seluruhnya diterapkan di lapangan.
Verifier 2.4.3. Tingkat kerusakan tegakan tinggal minimal dan keterbukaan wilayah	Sedang	Tingkat kerusakan tegakan tinggal rata-rata untuk semua tingkatan permudaan di areal PT Sinergi Hutan Sejati rata-rata sebesar 24,38%.
Verifier 2.4.4. Limbah pemanfaatan hutan minimal	Baik	PT Sinergi Hutan Sejati telah melakukan kajian faktor eksploitasi dengan hasil rata-rata untuk seluruh jenis 0,77.
Indikator 2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan/pemanfaatan pada areal kerjanya	Baik	
Verifier 2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas	Buruk	PT Sinergi Hutan Sejati telah menyusun dokumen RKT yang disahkan secara <i>self approval</i> , dimana dalam penyusunannya mengacu kepada RKUPHHK kurang dari 50%.

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Prov, <i>self approval</i>).		
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang.	Baik	PT Sinergi Hutan Sejati telah membuat peta kerja Blok RKT Tahun 2018 dan 2019 yang disahkan secara <i>self approval</i> sesuai RKUPPHK-HA yang mendeliniasi areal yang boleh ditebang dan kawasan lindung di dalam blok RKT 2018 dan 2019.
Verifier 2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ <i>buffer zone</i> / pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan).	Baik	PT Sinergi Hutan Sejati telah mengimplementasikan penandaan batas blok dan petak tebang Blok RKT Tahun 2018 dan 2019 serta kawasan lindung sempadan sungai yang terdeliniasi di peta kerja.
Verifier 2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek.	Sedang	Realisasi volume tebang total dan per kelompok jenis RKT tahun 2018 di PT Sinergi Hutan Sejati mencapai 43,59% serta lokasi penebangan sesuai dengan RKT yang telah disahkan.
Indikator 2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia	Baik	
Verifier 2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	Sedang	Hasil analisis ratio kondisi kesehatan finansial PT Sinergi Hutan Sejati Tahun 2017 likuiditasnya di bawah 100%, namun solvabilitasnya di atas 100%, rentabilitasnya positif dan opini auditor akuntan publik menyatakan "wajar dengan pengecualian".
Verifier 2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Baik	Pencapaian realisasi alokasi dana untuk pengelolaan hutan alam PT Sinergi Hutan Sejati berdasarkan laporan keuangan audited dan RO Tahun 2017 > 80%.
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional	Sedang	Alokasi dana untuk kegiatan pengelolaan hutan alam PT Sinergi Hutan Sejati kurang proporsional (perbedaan > 20 - 50%).
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	Sedang	Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan di PT Sinergi Hutan Sejati berjalan lancar, namun masih ditemukan beberapa kegiatan yang belum sesuai dengan tata waktunya.
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Baik	Modal yang ditanamkan kembali ke dalam hutan untuk kegiatan pembinaan hutan dan perlindungan hutan di PT Sinergi Hutan Sejati tercapai sebesar 93,58%.

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan	Baik	Realisasi pelaksanaan kegiatan pembinaan hutan (luas dan kualitas tegakan) di PT Sinergi Hutan Sejati sebesar 86,47% dari yang direncanakan.
3. Ekologi		
Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	Baik	
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	Baik	Luasan Kawasan lindung telah sesuai dengan dokumen Revisi RKUPHHK-HA tahun 2017, periode pengelolaan tahun 2012-2021,
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali).	Sedang	PT Sinergi Hutan Sejati telah melakukan penandaan batas kawasan dilindungi di lapangan sebesar 105,83 atau 84,34 % dan penataan kawasan lindung seluas 1.937,04 Ha atau 94,03 %, akan tetapi penandaan batas rintisan belum seragam.
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	Baik	Berdasarkan telaah citra landsat menunjukkan bahwa kondisi kawasan dilindungi sebagian besar berhutan, yakni seluas 1.819,88 Ha dan non hutan seluas 240,12 Ha. Dengan demikian prosentase penutupan lahan berhutan kawasan dilindungi seluruhnya sebesar 88,34 % dari total kawasan dilindungi
Verifier 3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	Baik	Kegiatan sosialisasi tentang kawasan lindung ke masyarakat dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan sosialisasi RKT dan Visi Misi perusahaan. Sosialisasi tersebut telah dilaksanakan di 11 Desa-desa sekitar areal izin dan yang dekat dengan kegiatan operasional penebangan PT SHS dan 2 Desa yang mengkases areal Izin PT SHS, sehingga secara keseluruhan pengakuan para pihak mencapai 118,18 %
Verifier 3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU.	Baik	Laporan pengelolaan kawasan lindung di PT SHS telah mencakup seluruh jenis kawasan lindung sesuai dalam RKU
Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	Sedang	
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	Baik	Telah tersedia prosedur perlindungan sesuai jenis gangguan hutan yang ada
Verifier 3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	Sedang	Sarana dan prasarana perlindungan hutan yang tersedia di PT Sinergi Hutan Sejati untuk kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan secara jumlah baru mencapai 27,79 % dan secara Jenis

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		peralatan sebesar 52,17 %, sedangkan kegiatan pencegahan kebakaran hutan secara jenis dan jumlah mencapai 76,47 % dari jumlah yang seharusnya dalam ketentuan PermenLHK, P 32 tahun 2016 tentang Pengendalian kebakaran hutan dan lahan
Verifier 3.2.3. SDM perlindungan hutan	Sedang	Telah tersedia SDM perlindungan hutan bidang kebakaran hutan namun secara jumlah belum sesuai ketentuan dan kualifikasi personil juga belum sesuai dengan ketentuan.
Verifier 3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	Sedang	Kegiatan perlindungan hutan baru mencakup kegiatan preemptif, sedangkan secara penegakan hukum belum dilakukan serta belum mencakup seluruh jenis gangguan yang ada seperti perladangan, perburuan satwa, penebangan illegal.
Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	Sedang	
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	Baik	Ketersediaan prosedur telah mencakup 5 jenis pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air atau sebesar 100 %
Verifier 3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Sedang	Belum tersedia secara keseluruhan sarana pengelolaan dan pemantauan terhadap tanah dan air yaitu belum tersedia bangunan teknik sipil pengendali/pencegah longsor, kondisi TPS LB3 yang belum sesuai ketentuan dan belum berizin.
Verifier 3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Baik	PT Sinergi Hutan Sejati telah memiliki personil untuk menangani pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air pada bagian Pembinaan Hutan dan Kelola Sosial dengan personil yang mempunyai kualifikasi GANIS PHPL BINHUT sebanyak 5 orang, jumlah ini telah sesuai Perdirjen PHPL No. P.16/PHPL-IPHH/2015
Verifier 3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)	Sedang	Terdapat dokumen perencanaan pengelolaan dampak, dan terdapat implementasinya sebesar 75 %, laporan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air belum sesuai ketentuan dan belum dilaporkan kepada seluruh instansi terkait sesuai Matrik RKL.
Verifier 3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Terdapat dokumen perencanaan pemantauan dampak, dan terdapat implementasinya sebesar 100 %, akan tetapi laporan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air belum sesuai

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		ketentuan dan belum dilaporkan kepada seluruh instansi terkait sesuai Matrik RKL.
Verifier 3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Actual di lapangan terlihat adanya indikasi dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air akibat kegiatan pengelolaan hutan (erosi, tebing longsor, pemadatan tanah, sedimentasi)
Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik	Baik	
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku.	Baik	PT SHS telah memiliki prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik untuk seluruh jenis yang terdapat di areal konsesi PT SHS
Verifier 3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi.	Sedang	PT SHS telah melakukan kegiatan inventarisasi dan identifikasi terhadap jenis-jenis flora dan fauna tetapi belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin (60%)
Indikator 3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau langka, langka dan terancam punah dan endemik	Sedang	
Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.	Baik	Telah tersedia prosedur pengelolaan flora yang dilindungi untuk seluruh jenis dan sesuai dengan perundangan yang berlaku
Verifier 3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	Sedang	Pengelolaan terhadap flora yang termasuk kategori dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik telah dilakukan tetapi belum mencakup untuk seluruh jenis-jenis yang dilindungi dan atau/atau langka, langka, terancam punah dan endemik, kegiatan pengelolaan yang dilakukan telah mencapai 83,33 %
Verifier 3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau langka, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Masih terdapat potensi gangguan terhadap spesies flora dilindungi dan/atau langka, langka dan terancam punah dan endemik setempat, akibat adanya gangguan hutan (perambahan, perburuan, penebangan illegal

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dll)
Indikator 3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik	Sedang	
Verifier 3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan).	Baik	Telah tersedia prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi untuk seluruh jenis dan sesuai dengan perundangan yang berlaku
Verifier 3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan.	Sedang	Implementasi pengelollan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik telah dilakukan tetapi belum mencakup untuk seluruh jenis (66,67%)
Verifier 3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Masih terdapat potensi gangguan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik setempat, akibat adanya gangguan hutan (perambahan, perburuan, penebangan illegal dll)
4. Sosial		
Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	
Verifier 4.1.1 Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	Sedang	PT Sinergi Hutan Sejati memiliki sebagian dokumen/laporan identifikasi pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan atau pemanfaatan SDH berupa dokumen Revisi RKUPHHK periode 2012-2021, RKTUPHHK-HA Tahun 2018 dan Tahun 2019. Terdapat dokumen identifikasi HHBK dan laporan identifikasi perladangan akan tetapi belum secara lengkap. Belum tersedia dokumen Studi Sosial Ekonomi Budaya masyarakat desa-desa sekitar yang terkait dengan areal kerja, dan batas wilayah desa yang disepakatai para pihak atau definitif.
Verifier 4.1.2 Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara parsitipatif	Baik	Terdapat mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
dan penyelesaian konflik batas kawasan.		partisipatif dan telah diimplementasikan penataan batas temu gelang. Terdapat mekanisme penataan batas partisipatif sebagai mekanisme terhadap areal kelola masyarakat dalam areal PT Sinergi Hutan Sejati.
Verifier 4.1.3 Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH	Baik	Terdapat mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dalam perencanaan dan pemanfaatan SDH berupa diantaranya SOP Identifikasi Hak-Hak Tradisional Masyarakat (SOS-SHS/40/2016), SOP Pemberian Akses Kepada Masyarakat Dalam Memanfaatkan SDH (SOS-SHS/42/2016). Dokumen SOP lengkap dan jelas.
Verifier 4.1.4 Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.	Baik	PT Sinergi Hutan Sejati memiliki bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan dengan kawasan yang dimiliki masyarakat berupa batas konsesi yang telah temu gelang dan telah dilakukan batas partisipatif dengan warga Desa Pepas. Areal kelola masyarakat berupa klaim tanah adat dan perladangan masyarakat teridentifikasi.
Verifier 4.1.5 Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/ KPH	Baik	Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja PT. Sinergi Hutan Sejati untuk seluruh para pihak yaitu dengan telah adanya Penataan Batas yang temu gelang. Terdapat potensi konflik akibat aktivitas masyarakat dalam areal berupa klaim areal, perladangan, pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu oleh masyarakat. Potensi konflik tersebut dapat dikelola dengan baik.
Indikator 4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	Sedang	
Verifier 4.2.1 Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku.	Sedang	PT Sinergi Hutan Sejati memiliki dokumen menyangkut tanggung jawab sosial namun hanya sebagian yaitu dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2018 dan tahun 2019, Rencana Operasional Kelola Sosial Tahun 2018 dan Tahun 2019. Belum tersedia dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), dokumen studi Social Impact Assesment (SIA).

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 4.2.2 Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat	Baik	PT Sinergi Hutan Sejati memiliki dokumen mekanisme pemenuhan kewajiban sosial yang lengkap dan legal dalam bentuk SOP seperti SOP Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan (SOS-SHS/46/2018), Identifikasi Hak-hak tradisional masyarakat (SOS-SHS/40/2018).
Verifier 4.2.3 Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	Baik	PT. Sinergi Hutan Sejati telah melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat yaitu berupa sosialisasi areal kerja visi misi, kawasan dilindungi, kelola sosial dan rencana kerja RKT 2019 terhadap seluruh desa terkait dengan operasional. Kegiatan sosialisasi terdokumentasi dengan baik.
Verifier 4.2.4 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.	Sedang	PT. Sinergi Hutan Sejati telah merealisasikan program tanggung jawab sosial terhadap masyarakat berupa kegiatan kelola sosial untuk 3 (tiga) desa binaan. Realisasi program tanggung jawab sosial dalam bentuk program kelola sosial pada tahun 2018 terlaksana sebesar 79 % dari rencana anggaran yang telah direncanakan.
Verifier 4.2.5 Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.	Sedang	PT. Sinergi Hutan Sejati memiliki laporan/Dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial akan tetapi belum lengkap dan tidak sinkron. Laporan pelaksanaan kelola sosial secara periodik belum disampaikan kepada instansi terkait
Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	Baik	
Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	Sedang	Tersedia data dan informasi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh PT Sinergi Hutan Sejati seperti data karyawan lokal, Data masyarakat pencari HHBK, data perladangan. Data perladangan masyarakat dan pencari HHBK kurang lengkap. Belum tersedia data masyarakat yang terpengaruh secara komprehensif dan terbaru dalam bentuk studi Social Impact Assesment (SIA), sehingga dapat dikatakan ketersediaan data tersebut hanya 60 %.
Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Sedang	Tersedia mekanisme mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat berupa SOP yaitu SOP Pemberian Akses

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Kepada Masyarakat (Revisi II, No. Dok. SOS-SHS/42/2015), SOP Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan (Revisi III. SOS-SHS/46/2018) akan tetapi masih kurang lengkap, ditinjau dari segi substansi SOP.
Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	Sedang	PT Sinergi Hutan Sejati memiliki dokumen rencana mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat namun dokumen visi misi, dokumen RKUPHHK-HA 2012 – 2021, dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2018 dan Tahun 2019, dokumen Rencana Operasional (RO) tahun 2018 dan 2019. Belum tersedia dokumen RKAP sebagai acuan dokumen rencana operasional.
Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	Baik	PT. Sinergi Hutan Sejati telah mengimplementasikan sebagian besar (> 50 %) kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat berupa perekrutan tenaga kerja lokal, kesempatan berusaha dan program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui kegiatan kelola sosial.
Verifier 4.3.5 Keberadaan dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	Baik	Bukti dokumen laporan pelaksanaan distribusi manfaat pada para pihak terdokumentasi dengan baik berupa Laporan serial dokumen kelola sosial, berita acara serah terima bantuan, dan kuitansi penerimaan bantuan dan laporan tahunan.
Indikator 4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal	Baik	
Verifier 4.4.1 Tersedianya mekanisme resolusi konflik	Baik	PT Sinergi Hutan Sejati memiliki mekanisme resolusi konflik berupa SOP. Mekanisme berupa SOP tersebut telah lengkap dan jelas.
Verifier 4.4.2 Tersedia peta konflik	Sedang	Tidak terdapat konflik akan tetapi terdapat aktivitas masyarakat dalam areal yang berpotensi konflik. PT. Sinergi Hutan sejati telah membuat pemetaan konflik berupa Laporan Pemetaan Potensi dan resolusi Konflik Tahun 2018. Laporan telah mengacu pada pedoman yang ada yaitu perdirjen PHPL No. P.05/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 akan tetapi belum lengkap. Laporan belum dilaporkan pada instansi terkait.
Verifier 4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	Sedang	PT. Sinergi Hutan Sejati memiliki organisasi kelembagaan dalam mengelola konflik berupa struktur organisasi penanganan konflik. Sumberdaya mencukupi baik dari

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		segi jumlah akan tetapi dari segi kualifikasi belum mencukupi. Pendanaan cukup untuk mengelola konflik, tertuang dalam pendanaan anggaran kelola sosial. Tidak ada keluhan dari masyarakat terkait personil organisasi penanganan konflik
Verifier 4.4.4 Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	Baik	Pada periode Tahun 2018 hingga Maret 2019 tidak terdapat konflik. Terdapat aktivitas masyarakat yang berpotensi konflik dan PT. Sinergi Hutan Sejati telah mengidentifikasi aktifitas-aktifitas tersebut yang tertuang dalam bentuk laporan identifikasi perladangan, identifikasi HHBK, laporan patroli, dan dokumen proses penyelesaian klaim lahan.
Indikator 4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja	Sedang	
Verifier 4.5.1 Adanya hubungan industrial	Sedang	PT. Sinergi Hutan Sejati telah memiliki acuan hubungan Industrial berupa Peraturan Perusahaan (PP). Sebagian besar butir-butir hubungan industrial telah direalisasikan dengan seluruh karyawan.
Verifier 4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	Sedang	PT. Sinergi Hutan Sejati memiliki rencana pengembangan kompetensi dan telah merealisasikan sebesar 83 % dari rencana tersebut.
Verifier 4.5.3 Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	Sedang	PT. Sinergi Hutan Sejati memiliki dokumen standar jenjang karir berupa SK direksi dan SOP. Dokumen standar karir tersebut telah direalisasikan sebagian
Verifier 4.5.4 Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	Baik	Terdapat dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan yang tertuang pada dokumen Peraturan Perusahaan. Seluruh butir-butir tunjangan kesejahteraan yang menjadi kewajiban perusahaan pada karyawan yang tertuang pada Dokumen PP telah diimplementasikan.

(5) Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil	Memenuhi	

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK		
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	Memenuhi	PT Sinergi Hutan Sejati telah memiliki izin yang sah, dibuktikan dengan keberadaan, kelengkapan dan keabsahan dokumen perizinan (SK IUPHHK beserta peta lampirannya). Areal kerja PT Sinergi Hutan Sejati berdasarkan Berdasarkan Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Serta Wilayah Tertentu Yang Ditunjuk sebagai Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Tengah Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.529/Menhut-II/2012 tanggal 25 September 2012, areal PT Sinergi Hutan Sejati termasuk dalam areal fungsi kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 1.177 Ha, Hutan Produksi (HP) seluas 55.744 Ha, Hutan Produksi Konversi (HPK) seluas 10.736 Ha dan Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 1.323 Ha.
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).	Memenuhi	PT Sinergi Hutan Sejati telah membayar lunas kewajiban pembayaran luran IUPHHK sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang telah diterbitkan oleh Departemen Kehutanan dengan luasan areal dan tarif yang telah ditentukan.
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	Memenuhi	Pada areal IUPHHK-HA PT Sinergi Hutan Sejati terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK, yaitu terdapat ijin pinjam pakai kawasan hutan untuk penambangan batu bara dan koridor jalan angkutan batu bara.
Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/ RTT) disahkan oleh yang berwenang	Memenuhi	
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut - Dokumen RKT/RTT yang disusun	Memenuhi	PT Sinergi Hutan Sejati telah memiliki dokumen RKUPHHK-HA Periode Tahun 2012-2021 dan RKTUPHHK-HA tahun 2018 dan 2019, dokumen RKUPHHK-HA dan RKTUPHHK-HA telah mendapat pengesahan pejabat yang berwenang dilengkapi lampiran-lampiran pendukungnya.

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut		
Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/ Bagan Kerja/ RTT dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	PT Sinergi Hutan Sejati telah membuat Peta RKTUPHHK-HTI yang menggambarkan areal yang boleh ditebang dan areal yang tidak boleh ditebang di dalam areal Blok RKTUPHHK-HA tahun 2018 dan 2019 dan terbukti keberadaan penandaanya di lapangan.
Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi	Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2018 dan Tahun 2019 telah disahkan oleh Direktur PT Sinergi Hutan Sejati secara <i>self approval</i> dan berdasarkan hasil pengecekan koordinat lokasi blok RKTUPHHK-HA tahun 2018 dan 2019 posisi blok tebangan di lapangan sesuai dengan peta rencana blok tebangan RKTUPHHK-HA Tahun 2018 dan Tahun 2019.
Indikator 2.2.1. Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku	Memenuhi	
Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi	PT Sinergi Hutan Sejati telah mempunyai dokumen Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2012 - 2021 yang telah disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 3850/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/7/2017 tanggal 11 Juli 2017 tentang Persetujuan Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode Tahun 2012 – 2021 atas nama PT Sinergi Hutan Sejati Provinsi Kalimantan Tengah, ditetapkan di Jakarta tanggal 11 Juli 2017.
Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri	(N/A)	PT Sinergi Hutan Sejati tidak melakukan kegiatan pemanfaatan kayu pada areal hutan alam untuk pembangunan hutan tanaman industri, PT Sinergi Hutan Sejati dalam menjalankan usahanya yaitu memproduksi kayu bulat dari hutan alam. Dengan demikian Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan	Memenuhi	
Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	Selama periode audit Bulan April 2018 – Maret 2019 PT Sinergi Hutan Sejati telah membuat sebanyak 30 set LHP, sejumlah 5.618 batang dengan volume 20.457,30 m ³ . LHP tersebut telah dibuat secara online melalui aplikasi SIPUH oleh petugas yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan uji petik pengukuran kayu bulat di TPn terdapat kesesuaian fisik kayu dengan dokumen LHP dengan selisih volume sebesar 1,01%. Sedangkan pemeriksaan uji petik pengukuran kayu bulat di TPK Hutan dan TPK Antara/Logpond Pepas tidak dilakukan karena kayu bulat di TPK tersebut nihil.
Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan	Memenuhi	
Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	Memenuhi	Seluruh kegiatan pengangkutan kayu PT Sinergi Hutan Sejati telah menggunakan format peraturan yang terbaru melalui sistem SIPUHH Online, dimana dokumen angkutan kayu menuju TPK Antara/Log Pond dan ke tujuan pembeli atau industri dilengkapi dengan dokumen SKSHHK yang diterbitkan oleh petugas yang telah ditetapkan oleh perusahaan.
Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKHA	Memenuhi	
Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	Memenuhi	Terdapat tanda-tanda legalitas kayu yang diterapkan secara konsisten di lapangan dan dapat dilakukan lacak balak/ditelusuri hingga ke tunggak pada petak tebangan, yaitu berupa ID Barcode, dan Nomor Internal perusahaan
Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	Memenuhi	PT Sinergi Hutan Sejati menerapkan identitas kayu berupa ID Barcode (SIPUHH), dan Nomor Internal perusahaan yang konsisten dan menjamin kayu dapat dilacak ke dokumen LHP dan SKSHHK
Indikator 3.1.4. Pemegang Izin mampu membuktikan	Memenuhi	

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK		
Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	Memenuhi	PT Sinergi Hutan Sejati mampu menunjukkan kelengkapan dan keabsahan arsip SKSHHK dan lampiran-lampirannya berupa Daftar Kayu Bulat dan SKSHHK diterbitkan oleh petugas yang berwenang yang telah ditunjuk oleh perusahaan
Indikator 3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)	Memenuhi	
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi diketahui bahwa SPP untuk PSDH dan DR telah diterbitkan dan jumlah tagihannya telah sesuai LHP yang telah disahkan
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	PT Sinergi Hutan Sejati selama periode April 2018 s/d Maret 2019 telah merealisasikan pembayaran PSDH sebanyak 30 kali dengan total pembayaran sebesar Rp. 1.622.020.910,00 dan DR sebesar US \$ 245.733,34 sesuai dengan dokumen SPP yang telah diterbitkan dan pembayaran PSDH dan DR telah sesuai dengan tarif yang berlaku.
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	Memenuhi	PSDH dan DR yang dibayarkan oleh PT Sinergi Hutan Sejati sesuai dengan tarif dan ukuran yang ditagihkan.
Indikator 3.3.1. Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).	Memenuhi	
Verifier Dokumen PKAPT.	Memenuhi	PT Sinergi Hutan Sejati telah mempunyai dokumen PKAPT yang masih berlaku yaitu Nomor: 42/SIPT/PKAPT/03/2018 diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri tanggal 06 Maret 2018, berlaku sampai dengan tanggal 27 April 2023.
Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah	Memenuhi	
Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Memenuhi	Dalam melakukan perdagangan kayu antar pulau, pada periode April 2018 s/d Maret

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		2019 PT Sinergi Hutan Sejati mengirim kayu ke tujuan industri PT Kharisma Jaya Gemilang di Semarang dengan menggunakan kapal yang berbendera Indonesia
Indikator 3.4.1 Implementasi tanda V-Legal	Memenuhi	
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT Sinergi Hutan Sejati telah menerapkan penggunaan Logo Tanda V-Legal yang diterapkan pada ID Barcode kayu, dokumen angkutan SKSHK dan pada Kop Surat Perusahaan. Penggunaan Logo Tanda V-Legal telah sesuai dengan ketentuan.
Indikator 4.1.1. Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya	Memenuhi	
Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	PT Sinergi Hutan Sejati telah memiliki dokumen AMDAL yang lengkap terdiri dari Laporan Laporan Utama ANDAL, Ringkasan Eksekutif AMDAL, Rencana Kelola Lingkungan Hidup (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) yang telah disahkan oleh Ketua Komisi Penilai AMDAL Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 660/113/BPPLHD/2004 tanggal 14 Agustus 2004 tentang Persetujuan AMDAL IUPHHK-HA PT Sinergi Hutan Sejati seluas ± 68.980 Hektar ditandatangani di Palangka Raya oleh Sjahrani Sjahrin selaku Ketua Komisi Penilai AMDAL Kalimantan Tengah. Proses penyusunan AMDAL telah melalui serangkaian kegiatan yang sesuai dengan ketentuan.
Indikator 4.1.2. Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial	Memenuhi	
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	PT Sinergi Hutan Sejati telah memiliki dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan dan dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan yang telah disetujui oleh Ketua Komisi Penilai AMDAL Provinsi Kalimantan

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		Tengah melalui Surat Nomor: 660/113/BPPLHD/II/2004 tanggal 14 Agustus 2004 dan dalam penyusunannya telah mengacu kepada dokumen ANDAL.
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	PT Sinergi Hutan Sejati telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan, hal ini dibuktikan dengan adanya laporan implementasi RKL dan RPL semester I dan semester II tahun 2018 yang disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara dan dapat dibuktikan implementasinya di lapangan.
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3	Memenuhi	
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman/prosedur K3 berupa SOP Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Terdapat personil yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi K3 yaitu personil organisasi P2K3. Prosedur K3 telah diimplementasikan.
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3.	Memenuhi	PT. Sinergi Hutan Sejati telah memiliki peralatan K3 berupa Alat Pelindung Diri (APD) bagi masing-masing karyawan sesuai dengan jenis pekerjaan, Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Kotak P3K, Pos P3K sebagai sarana pengobatan dengan perlengkapan dan obat-obatan yang lengkap sebagai Pos P3K. Semua peralatan K3 berfungsi dengan baik.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	PT Sinergi Hutan Sejati telah mempunyai dokumen catatan kecelakaan kerja dan terdapat upaya-upaya yang dilakukan untuk menekan terjadinya kecelakaan kerja dalam bentuk program K3 yaitu berupa pendistribusian alat pelindung diri kepada karyawan yang beraktivitas di tempat kerja, pemasangan spanduk himbauan untuk mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja, sosialisasi tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Pada periode verifikasi penilikan 1 tidak terdapat kecelakaan kerja.
Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja	Memenuhi	
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau	Memenuhi	Karyawan PT Sinergi Hutan Sejati belum memiliki serikat pekerja tetapi telah mempunyai kebijakan perusahaan secara

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
terlibat dalam kegiatan serikat pekerja		tertulis yang membolehkan karyawan untuk membentuk dan terlibat dalam kegiatan serikat pekerja berupa dokumen Pemberitahuan dari perusahaan ditandatangani oleh Direktur PT Sinergi Hutan Sejati (Tjia Jiu Kwang) tanggal 05 Januari 2018. Kebijakan tersebut telah disosialisasikan kepada karyawan. Wawancara terhadap karyawan menunjukkan bahwa mereka mengetahui akan adanya kebebasan berserikat atau membentuk serikat pekerja. Terdapat Lembaga Kerjasama (LKS) Bipartit. Yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM Kabupaten Barito Utara Nomor : 560/246/Disnakertranskop-UKM/III/2019 Tanggal Maret 2019.
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT. Sinergi Hutan Sejati memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP). Dokumen PP tersebut telah didaftarkan ke Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM Kabupaten Barito Utara. PT. SHS telah menyampaikan dokumen PP kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah untuk didaftarkan dan disahkan sebagaimana amanat Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 28 Tahun 2014.
Indikator 5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)	Memenuhi	
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	PT. Sinergi Hutan Sejati memiliki kebijakan tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur yang tertulis pada dokumen Peraturan Perusahaan. Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen daftar karyawan, tidak terdapat pekerja yang masih dibawah umur.

Depok, 03 Mei 2019

No. : 085.3/SKEP-MUTU/V/2019
Lamp. : 1 (satu)
Perihal : Keputusan Hasil Penilaian Ke-1 Penilaian Kinerja PHPL PT Sinergi Hutan Sejati

Kepada Yth.
Direktur PT Sinergi Hutan Sejati
Jl. Tjilik Riwut Km 6,8, Palangkaraya, Kalimantan Tengah

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan keputusan hasil Penilaian Ke-1 Penilaian Kinerja PHPL pada PT Sinergi Hutan Sejati, sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPPHPL-008/MUTU/FM-012
Masa Berlaku Sertifikat : 04 Juni 2018 s/d 03 Juni 2023
Ruang Lingkup :
a. SK IUPHHK-HA : Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.409/Menhut-II/2004 Tanggal 18 Oktober 2004
b. Luas : 68.285,87 Ha
c. Lokasi : Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah
Tanggal Penilaian : 08 – 16 April 2019
Tim Audit : Ir. H. Artamur (Lead Auditor, Bid. Produksi dan VLK/Supervisor), Asep Kurniawan, S. Hut (Auditor Bid. Prasyarat dan VLK), Fauzi Prima Sanusi, S.Hut (Auditor Bid. Ekologi/Disupervisi), Ir. Falahudin (Auditor Bid. Sosial dan VLK)
Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016, Lampiran 1.1 Standar PHPL pada IUPHHK-HA dan Lampiran 2.1. Standar VLK
Hasil Penilaian :
a. Nilai kinerja indikator PHPL : 90,91% dengan predikat "Baik"
b. Standar VLK : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi norma penilaian
c. CARs : 1 (2.5.1 Verifier)
Status Sertifikat : Tetap berlaku
Jadwal Penilaian ke 2 : April 2020

Demikian hasil ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami

Irfan Budiman
Direktur

Lampiran Surat No. 085.3/SKEP-MUTU/V/2019

CARS

1. Kesesuaian dalam penyusunan RKT mengacu kepada dokumen RKUPHHK-HA

Rekomendasi :

Prasyarat

1. PT Sinergi Hutan Sejati perlu memperbarui dokumentasi perijinan pinjam pakai koridor jalan tambang PT Asmin Bara Bronang dan PT Satriati. membuat program penyelesaian konflik berupa perladangan masyarakat, termasuk Kelompok Tani Dayak Misik Desa Ruji dan Tumpanglaung. membuat penjadwalan rutin Kegiatan patroli pengamanan hutan dan mendokumentasikan bukti kegiatan dan hasilnya dengan baik.
2. PT Sinergi Hutan Sejati perlu mengimplementasikan Pengelolaan Hutan Lestari seluruhnya sesuai dengan visi dan misi.
3. PT Sinergi Hutan Sejati perlu melengkapi ketersediaan Tenaga Ganis untuk seluruh bidang sesuai dengan persyaratan peraturan yang berlaku.
4. PT Sinergi Hutan Sejati perlu membuat rencana pengawasan internal untuk setiap tahun yang mencakup seluruh kegiatan operasional lapang.
5. PT Sinergi Hutan Sejati perlu mendokumentasikan secara tertulis Action Plan untuk setiap temuan audit hasil Pengawasan Internal (menginformasikan rencana pemenuhan, penanggungjawab, batas waktu, monitoring penyelesaiannya oleh manajemen, serta status akhir rekomendasi/ temuan).
6. PT Sinergi Hutan Sejati perlu mendapatkan persetujuan rencana penebangan dari seluruh Desa-Desa sekitar yang teridentifikasi terkena dampak.
7. PT Sinergi Hutan Sejati perlu mendapatkan persetujuan dalam penetapan program Kelola Sosial dari Desa-Desa sekitar yang terkait.

Produksi

1. Disarankan dengan sangat kepada PT SINERGI HUTAN SEJATI untuk meneruskan pengamatan pertumbuhan pohon pada PUP di tanah mineral dan menganalisisnya untuk penentuan JPT.
2. Disarankan dengan sangat kepada PT SINERGI HUTAN SEJATI untuk menerapkan seluruh tahapan SOP Pemanenan Ramah Lingkungan (RIL).
3. Disarankan dengan sangat kepada PT SINERGI HUTAN SEJATI untuk menerapkan seluruh tahapan SOP Pemanenan Ramah Lingkungan (RIL) serta mengadakan pelatihan RIL khususnya kepada operator chainsaw dan operator traktor.

4. Disarankan dengan sangat kepada PT SINERGI HUTAN SEJATI dalam merencanakan penebangan disesuaikan dengan hasil ITSP Disarankan dengan sangat kepada PT SINERGI HUTAN SEJATI.
5. Disarankan dengan sangat kepada PT SINERGI HUTAN SEJATI untuk mengimplementasikan alokasi dana sesuai RKAP khususnya penanaman, pembinaan hutan dan pengendalian kebakaran hutan.

Ekologi

1. Menyediakan sarana dan prasarana pemadam kebakaran hutan yang mencukupi berdasarkan ketentuan yang berlaku dan komitmen yang telah dibuat oleh manajemen PT Sinergi Hutan Sejati. Alokasi dana dalam RKT untuk pengadaan peralatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
2. Pembentukan struktur organisasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang sesuai ketentuan. Menyediakan personil regu inti pengendalian kebakaran hutan dan lahan dengan jumlah yang sesuai ketentuan dan membekali kompetensi personil dari instansi terkait sesuai ketentuan. Perencanaan pelatihan pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta perlindungan hutan secara terencana dan dilaksanakan sesuai jadwal.
3. Implementasi perlindungan gangguan hutan dilakukan secara preventif melalui penyuluhan dan kegiatan patroli rutin dan preemptif atau pencegahan secara dini dan refresif yaitu penanganan dan penindakan tegas. Melaporkan kegiatan perlindungan hutan secara rutin kepada instansi terkait. Melaporkan laporan bulanan kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan kepada instansi terkait sesuai format yang telah ditentukan oleh KLHK
4. Penyempurnaan bangunan TPS LB3, perbaikan penampungan ceceran oli di workshop dan gudang Olie. Pelaksanaan pembuatan bangunan teknik sipil berupa bangunan penahan longsor/teras bangku pada tebing pinggir jalan, pembuatan sedimen trap pada drainase.
5. Menyesuaikan format Laporan pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) sesuai ketentuan Memasukkan hasil kegiatan pengelolaan terhadap tanah dan air pada Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL). Distribusi laporan ke Instansi terkait sesuai arahan Matriks RKL dan sesuai wilayah administrasi areal Izin PT Sinergi Hutan Sejati.
6. Menyesuaikan format Laporan pelaksanaan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) sesuai ketentuan. Memasukkan hasil kegiatan pemantauan terhadap tanah dan air pada Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL). Distribusi laporan ke Instansi terkait sesuai arahan Matriks RPL dan sesuai wilayah administrasi areal Izin PT Sinergi Hutan Sejati. Pencatatan produksi LB3 sesuai ketentuan dan melaporkan kepada instansi berwenang.
7. Melakukan kegiatan inventarisasi dan identifikasi seluruh jenis flora dan fauna flora dan fauna yang dilindungi, langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PT Sinergi Hutan Sejati.
8. Melakukan pengelolaan terhadap jenis-jenis flora yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemic yang nyata dan jelas di lapangan sesuai dengan ketentuan.
9. Menjaga kondisi flora yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang berada di areal pemegang izin tetap terjaga kelestariannya.
10. Melakukan pengelolaan terhadap jenis-jenis fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemic yang nyata dan jelas di lapangan sesuai dengan SOP.
11. Menjaga kondisi fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang berada di areal pemegang izin tetap terjaga kelestariannya.

Sosial

1. Membuat dokumen *study Sosial Impact Assesment* (studi Penilaian Dampak Sosial) Melakukan identifikasi perladangan dan pemanfaatan HHBK dalam areal PT. Sinergi Hutan Sejati secara lengkap serta melakukan monitoring.
2. Perlu dibuat dokumen RKAP sebagai dokumen perencanaan kerja dan perencanaan anggaran yang menjadi acuan bagi dokumen-dokumen perencanaan pada tahun berjalan, sehingga baik rencana kerja dan rencana anggaran berkesesuaian antara satu dengan lainnya.
3. Seluruh rencana program pemenuhan tanggung jawab sosial perlu direalisasikan.
4. Dokumen realisasi program tanggung jawab sosial perlu disampaikan kepada instansi Dinas Kehutanan Provinsi secara periodik.
5. Data masyarakat yang beraktivitas dalam areal perlu dibuat secara lengkap, yaitu berupa data masyarakat pencari HHNK, masyarakat yang berladang.
6. SOP pemberdayaan masyarakat desa hutan perlu dibuat secara lengkap menyangkut substansi prosedur, yaitu pemberdayaan ekonomi produktif dan pemberian kesempatan berusaha.
7. Membuat dokumen Rencana kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).
8. Membuat pemetaan potensi konflik secara lengkap dan sesuai pedoman pemetaan dan resolusi konflik yang berlaku secara lengkap sesuai P5/PHPL/UHP/I/2/2016). Melaporkan pemetaan konflik setiap 6 bulan sekali kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan BPHP.
9. Dokumen Peraturan Perusahaan (PP) perlu disahkan oleh Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah. Realisasikan seluruh butir-butir hubungan industrial dalam dokumen PP.
10. Buat perencanaan pengembangan kompetensi karyawan berdasarkan analisis kebutuhan pelatihan karyawan. Realisasikan rencana yang telah dibuat seluruhnya.
11. Merealisasikan Prosedur atau ketentuan jenjang karir diantaranya melakukan penilaian prestasi terhadap seluruh karyawan. Buat sistem penggolongan karyawan.

VLK

1. Dalam laporan semester pelaksanaan RKL dan RPL agar disertakan data-data hasil pengamatan erosi, pengujian kualitas air, curah hujan, pengelolaan kawasan lindung, realisasi bantuan sosial.
2. Dokumen prosedur K3 perlu dilengkapi sehingga memuat prosedur yang lengkap mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi pelaksanaan K3. Salah seorang personil pengurus P2K3 perlu berkualifikasi Ahli K3 Umum disesuaikan dengan peraturan. Sosialisasi K3 perlu dilakukan secara periodik mencakup untuk seluruh karyawan.

CERTIFICATE OF CONFORMITY


PT MUTUAGUNG LESTARI, operating as Independent Assessment and Verification Agency declares that,

PT SINERGI HUTAN SEJATI

Jl. Tjilik Riwut Km 6,8, Palangkaraya, Kalimantan Tengah

Complies with the criteria and indicator for Sustainable Production Forest Management according to the Director General of Sustainable Production Forest Management's Regulation Number P.14/PHPL/SET/4/2016 dated April 29, 2016 concerning Standards and Guidelines on Assessment of Performance in Sustainable Production Forest Management and Timber Legality Verification, Annex 1.1 and 2.1. Standards on State Forest, for the scope of certification is described in appendix.

Predicate "GOOD"



Ir. H. Arifin Tambaga, MSE,
President Director of LP-PHPL PT Mutuagung Lestari

Certificate Number
LPPHPL-008/MUTU/FM-012

Date of Initial Registration
05 June 2013

Date of Last Issued
04 June 2018

Valid Until
03 June 2023

Issue
3



Appendix : Sustainable Production Forest Management - Certificate Number : LPPHPL-008/MUTU/FM-012

SCOPE OF CERTIFICATE

<p>Company Name and Address : PT SINERGI HUTAN SEJATI Head Office : Jl. Tjilik Riwut Km 6,8, Palangkaraya, Kalimantan Address : Tengah Phone : 0812 2622 7227 Contact Person : Mr. Hartoyo Salim</p>	<p><i>Date of Initial Registration :</i> 05 June 2013 <i>Date of Last Issued :</i> 04 June 2018 <i>Valid Until :</i> 03 June 2023 <i>Issue :</i> 3</p>	 Komite Akreditasi Nasional LPPHPL-008-IDN
---	--	--

Forest Product Utilization License Holder	Permit Number	Total Area	Location
Natural Forest (IUPHHK-HA)	Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 409/MENHUT-II/2004 Tanggal 18 Oktober 2004	68.285,87 Ha	Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah

Approved by LP-PHPL of PT Mutuagung Lestari


Ir. H. Arifin Lambaga, MSE f.
 President Director